

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2023 adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*). Oleh karena itu LKjIP Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lain yang nantinya dapat menjadi bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2023 Provinsi NTB ditetapkan pada Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023 dengan **Visi “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”** dengan menjabarkan pada **Misinya** :

- 1) NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;



- 2) NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
- 3) NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
- 4) NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- 5) ***NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;***
- 6) NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dari keenam misi tersebut diatas, misi yang diusung oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Misi Lima (5), yaitu ***NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.*** Berdasarkan misi tersebut ditetapkan tujuan yang ditetapkan oleh daerah adalah **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas** Koperasi UMKM adalah: (1) Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh, Unggul, Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Yang Dikelola Secara Profesional dan ditopang oleh Kegiatan Ekonomi Anggotanya,

(2) Dukungan Pengembangan Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil, dengan Indikator Kinerja, (3) Terciptanya Daya Saing KUMKM. Dengan 3(tiga) langkah tersebut, maka Koperasi dan UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan dukungan perkuatan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan.**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, disamping itu merupakan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan Koperasi dan UMKM, baik kepada Gubernur selaku atasan dan pemberi mandat maupun kepada masyarakat umum (publik).

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, yaitu mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan isu-isu strategis dalam Rencana

Strategi Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan laporan ini mencakup seluruh pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang dan tugas Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu satu tahun (1 Januari s/d 31 Desember 2023).

### **1.4 Gambaran Organisasi**

#### **4.1. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM**

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi NTB mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tugas Pembantuan dan Tugas Dekonsentrasi.

**TABEL 1.1**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 53 TAHUN 2021**

| NO | JABATAN      | RINGKASAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | Kepala Dinas | Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembinaan Koperasi, Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah, Fasilitasi Pembiayaan Dan Simpan Pinjam, Pengawasan Koperasi serta Kesekretariatan. | <p>a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembinaan Koperasi, Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah, Fasilitasi Pembiayaan Dan Simpan Pinjam, Pengawasan Koperasi serta Kesekretariatan;</p> <p>b. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam;</p> <p>c. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan koperasidan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</p> <p>d. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</p> <p>e. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</p> <p>f. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</p> <p>g. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;</p> <p>h. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usahaMenengah;</p> <p>i. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan fasilitasidan penyalarsanprogram dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;</p> <p>j. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas;</p> <p>k. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>l. Merumuskan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas;</p> <p>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> | <p>a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p> |

| NO | JABATAN             | RINGKASAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Sekretaris          | Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program, Keuangan dan Umum. | <p>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan dan Umum;</p> <p>b. Menyusun bahan kebijakan fasilitasi dan penyelarasan program dan kegiatan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan;</p> <p>c. Menyusun rencana penyebaran informasi perkoperasian dan Usaha Kecil melalui media masa dan elektronik;</p> <p>d. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas;</p> <p>e. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas;</p> <p>f. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPI, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas;</p> <p>g. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kesekretariatan;</p> <p>h. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPI, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kesekretariatan;</p> <p>i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan Evaluasi</p> <p>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> | <p>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p> |
| 3  | Sub Bagian Keuangan | Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengelolaan, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keuangan.                  | <p>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Keuangan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;</p> <p>c. Menyiapkan bahan, mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;</p> <p>d. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan;</p> <p>e. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPI, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NO | JABATAN                   | RINGKASAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Sub Bagian Umum           | Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum.                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas;</li> <li>c. Menyiapkan rencana penyebaran informasi perkoperasian dan Usaha Kecil melalui media masa dan elektronik;</li> <li>d. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum;</li> <li>e. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum;</li> <li>f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Bidang Pembinaan Koperasi | Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kelembagaan Koperasi, Pengembangan Usaha Koperasi dan Penilaian Akuntabilitas Koperasi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kelembagaan Koperasi, Pengembangan Usaha Koperasi dan Penilaian Akuntabilitas Koperasi;</li> <li>b. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</li> <li>c. Menyusun bahan rencana rumusan penyuluhan, penilaian koperasi Berprestasi, Tokoh Koperasi, Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi;</li> <li>d. Menyusun bahan rencana kegiatan Peningkatan Koperasi;</li> <li>e. Menyusun bahan Pembinaan, Koordinasi Pengembangan dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Koperasi guna mengembangkan dan mendorong pertumbuhan Koperasi;</li> <li>f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pembinaan Koperasi;</li> <li>g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pembinaan Koperasi;</li> <li>h. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pembinaan Koperasi;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pembinaan Koperasi;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan Koperasi;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pembinaan Koperasi; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</li> </ul> |

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

| NO | JABATAN                                        | RINGKASAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Bidang Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah      | Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha Kecil Dan Menengah, Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah serta Standarisasi Dan Legalitas Usaha Kecil Dan Menengah.                                                         | <p>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pemasaran Dan Jaringan Usaha Kecil Dan Menengah, Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah serta Standarisasi Dan Legalitas Usaha Kecil Dan Menengah;</p> <p>b. Menyusun bahan kebijakan pelayanan dan pengembangan akses dan jaringan pasar UKM melalui pameran, misi dagang, kemitraan, fasilitasi pelayanan HKI dan sertifikasi / label halal produk UKM;</p> <p>c. Menyusun bahan kebijakan pelayanan pengembangan dan penumbuhan sentra kluster bisnis UKM dan usaha yang responsif gender serta fasilitasi akses permodalan bagi UKM;</p> <p>d. Menyusun bahan kebijakan pelayanan penumbuhan/penciptaan usaha baru; Untuk menghasilkan Sertifikat PIRT (Pembinaan Industri Rumah Tangga), Sertifikat Label Halal, Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Sertifikat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Dokument Data Sentra Bisnis, Dokument UKM, Dokument Data Wira Usaha Baru.</p> <p>e. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>f. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>g. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p>                     |
| 7  | Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam | Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kelembagaan Dan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Permodalan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi serta Pembinaan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam Syaria'ah. | <p>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kelembagaan Dan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Permodalan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi serta Pembinaan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam Syaria'ah;</p> <p>b. Menyusun bahan penerbitan izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kaskeanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi;</p> <p>c. Menyusun bahan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi;</p> <p>d. Menyusun bahan kebijakan untuk sosialisasi, fasilitasi, identifikasi dan verifikasi, monitoring dan evaluasi pembiayaan KSP/USP serta sumber-sumber pembiayaan;</p> <p>e. Menyusun bahan fasilitasi, identifikasi dan verifikasi terhadap pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) dan Tempat Praktek Kegiatan Usaha (TPKU);</p> <p>f. Menyusun bahan verifikasi pendirian koperasi berbasis syariah dan perubahan anggaran dasar koperasi dari konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS) serta Legalitas Usaha KSPPS/USPPS;</p> <p>g. Menyusun bahan pemberdayaan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan jaringan usaha KSPPS/USPPS;</p> <p>h. Menyusun bahan fasilitasi peningkatan akses pembiayaan koperasi;</p> <p>i. Menyusun bahan Sosialisasi, Bimtek Akuntansi, Workshop Standar Operasional Management dan Standar Operasional Prosedur KSPPS/USPPS;</p> <p>j. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;</p> <p>k. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;</p> <p>l. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> | <p>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p> |

| NO | JABATAN                    | RINGKASAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | Bidang Pengawasan Koperasi | Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemeriksaan Kelembagaan, Pemeriksaan Usaha serta Kepatuhan Dan Penerapan Sanksi. | <p>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pengawasan kegiatan Pemeriksaan Kelembagaan, Pemeriksaan Usaha dan Kepatuhan Dan Penerapan Sanksi;</p> <p>b. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</p> <p>c. Menyusun bahan penilaian akuntabilitas kopersiterhadap Standar Operasional Manajemen (SOM) kelembagaan, usaha, keuangan serta pengelolaan aset dan hutang sesuai dengan wilayah keanggotaannya, untuk menghasilkan sertifikasi hasil penilaian kesehatan, sertifikasi koperasi yang berkualitas, Nomor Induk Koperasi (NIK), Dokumen hasil audit;</p> <p>d. Menyusun bahan pengawasan, Koordinasi Pengembangan dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Koperasi guna mengembangkan dan mendorong pertumbuhan Koperasi;</p> <p>e. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengawasan Koperasi;</p> <p>f. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPI, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengawasan Koperasi;</p> <p>g. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> | <p>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengawasan Koperasi;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengawasan Koperasi;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan Koperasi;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengawasan Koperasi; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p> |

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi UKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, keuangan, umum dan kehumasan serta pengesahan badan hukum koperasi;

3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
4. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah.
5. Penyusunan rumusan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

#### 4.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2021 terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pembinaan Koperasi :
4. Bidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah :
5. Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam:
6. Bidang Pengawasan Koperasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - a. Widyaiswara
  - b. Pranata Komputer

- c. Arsiparis
  - d. Pustakawan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
- a. Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM
  - d. Seksi Fasilitasi Pengembangan KUMKM

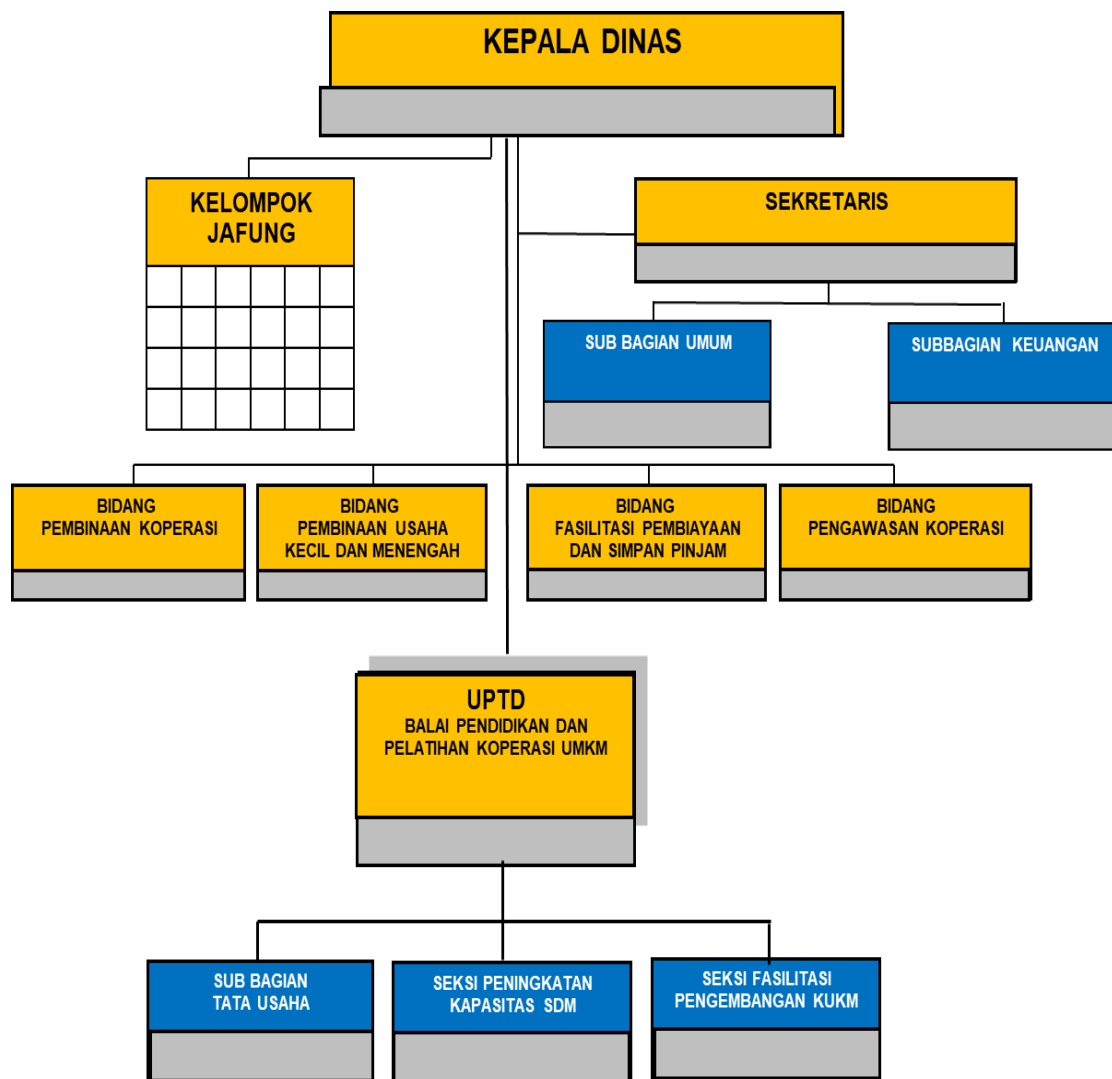
#### 4.3. Struktur Organisasi

GAMBAR 1.1



## STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



#### 4.4. Personalia

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB kondisi per 31 Desember 2023 sebanyak 70 orang. Jumlah pegawai tahun 2023 tersebut tidak sama dengan tahun 2022 sebanyak 72 orang. Disamping itu, terdapat pegawai tidak tetap (Honorar Daerah) sebanyak 1 orang sehingga total PNS dan PTT sebanyak 71 orang.

**TABEL. 1.2**

DATA PEGAWAI BERDASARKAN ESELON  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB  
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

| No            | Uraian                 | Jumlah Pegawai  | Keterangan |
|---------------|------------------------|-----------------|------------|
| 1             | Eselon II              | 1 orang         |            |
| 2             | Eselon III             | 6 orang         |            |
| 3             | Eselon IV              | 5 orang         |            |
| 4             | Pejabat Fungsional     | 13 orang        |            |
| 5             | Pegawai Non Struktural | 46 orang        |            |
| 6             | P T T                  | 1 orang         |            |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>71 orang</b> |            |

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2023

**TABEL. 1.3**  
DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB  
BULAN DESEMBER 2023

| No.          | Gol/Ruang      | Jabatan    |            |           | Total     |
|--------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
|              |                | Struktural | Fungsional | Staf      |           |
| 1            | Golongan IV/e  | -          | -          | -         | 0         |
| 2            | Golongan IV/d  | 1          | 1          | -         | 2         |
| 3            | Golongan IV/c  | -          | 1          | -         | 1         |
| 4            | Golongan IV/b  | 4          | -          | -         | 4         |
| 5            | Golongan IV/a  | 2          | 6          | 1         | 10        |
| 6            | Golongan III/d | 3          | 1          | 17        | 21        |
| 7            | Golongan III/c | 1          | -          | 4         | 5         |
| 8            | Golongan III/b | -          | -          | 12        | 12        |
| 9            | Golongan III/a | -          | 2          | 2         | 4         |
| 10           | Golongan II/d  | -          | -          | 6         | 6         |
| 11           | Golongan II/c  | -          | 2          | 1         | 3         |
| 12           | Golongan II/b  | -          | -          | 0         | 0         |
| 13           | Golongan II/a  | -          | -          | 0         | 0         |
| 14           | Golongan I/d   | -          | -          | 1         | 1         |
| 15           | Golongan I/c   | -          | -          | 1         | 1         |
| 16           | Golongan I/b   | -          | -          | -         | 0         |
| 17           | Golongan I/a   | -          | -          | -         | 0         |
| 18           | PTT            | -          | -          | 1         | 1         |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>11</b>  | <b>13</b>  | <b>46</b> | <b>71</b> |

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2023

**TABEL. 1.4**

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB  
BULAN DESEMBER 2023

| No            | Pendidikan   | Jabatan    |            |           |          | Total     |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|               |              | Struktural | Fungsional | Staf      | PTT      |           |
| 1             | S.2          | 7          | 5          | 3         | -        | 15        |
| 2             | S.1          | 5          | 8          | 21        | 1        | 35        |
| 3             | Sarmud/D.III | 1          | 3          | 4         | -        | 8         |
| 4             | SLTA         | -          | -          | 11        | -        | 11        |
| 5             | SLTP         | -          | -          | -         | -        | -         |
| 6             | SD           | -          | -          | 2         | -        | 2         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>13</b>  | <b>16</b>  | <b>41</b> | <b>1</b> | <b>71</b> |

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2023

**TABEL. 1.5**

DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB  
BULAN DESEMBER 2023

| No            | Kelamin   | Jabatan    |            |           |          | Total     |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
|               |           | Struktural | Fungsional | Staf      | PTT      |           |
| 1             | Laki-laki | 6          | 9          | 21        | -        | <b>36</b> |
| 2             | Perempuan | 8          | 6          | 20        | 1        | <b>35</b> |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>14</b>  | <b>15</b>  | <b>41</b> | <b>1</b> | <b>71</b> |

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2023

**TABEL 1.6**

DATA PENYEBARAN PEGAWAI PADA MASING MASING BIDANG  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB  
Tahun 2021 – desember 2023

| No.    | URAIAN                         | TAHUN<br>2021 | TAHUN<br>2022 | TAHUN 2023<br>(PER 31 DESEMBER) | KET. |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------|
| 1.     | Kepala Dinas/Sekretariat + PTT | 29            | 27            | 26                              |      |
| 2.     | Bidang Pembinaan Koperasi      | 7             | 8             | 8                               |      |
| 3.     | Bidang FPSP                    | 7             | 6             | 6                               |      |
| 4.     | Bidang Pembinaan UMKM          | 8             | 6             | 6                               |      |
| 5.     | Bidang Pengawasan Koperasi     | 8             | 10            | 9                               |      |
| 6.     | Balai Diklat Koperasi UMKM     | 13            | 16            | 16                              |      |
| Jumlah |                                | 72            | 73            | 71                              |      |

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2023

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Gambaran Organisasi
- 1.5 Sistematika Penulisan
- 1.6 Permasalahan dan Isu Strategis
- 1.7 Dasar Hukum

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Rencana Strategis 2019-2023
- 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Langkah langkah dalam rangka peningkatan Kinerja

## 1.6 Permasalahan dan Isu strategis

### 6.1 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini yaitu:

1. Tingginya persentase koperasi tidak aktif, menjadikan sasaran pembinaan koperasi dalam rangka meningkatkan koperasi aktif akan lebih berat.
2. Rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga pengelolaan koperasi kurang sehat kurang transparan dan akuntabel.
3. Terbatasnya dukungan Anggaran dalam upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, sehingga sasaran kegiatan masih terbatas serta hanya difokuskan pada upaya pengaktifan koperasi.
4. Tidak tersedianya data yang valid tentang UKM sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pengembangan UKM di wilayah NTB.
5. Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah berjalan lamban. Pengembangan usaha mikro masih belum dijiwai oleh semangat kewirausahaan yang kuat karena keterbatasan akses pasar, modal dan alat.
6. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada koperasi syariah, sehingga menyulitkan dalam pengembangan koperasi syariah dan pencapaian kawasan bebas riba.

### 6.2 Isu Strategis

Dari berbagai permasalahan tersebut bila dikaitkan dengan isu strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelembagaan dan Pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah belum optimal.

2. Kemampuan KUKM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi masih rendah.
3. Diversifikasi Produk KUKM potensial belum berkembang secara optimal
4. Perlindungan terhadap produk KUKM belum berjalan optimal
5. Kemampuan KSP/USP terhadap Akses Permodalan masih terbatas
6. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Usaha Koperasi
7. Lemahnya Sumber Daya pengelola KUKM

Disamping itu juga isu gender yang ada di Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB adalah masih rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT Berbasis Gender, Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Menengah berbasis gender berjalan lambat dan terbatasnya SDM berbasis gender yang memiliki kualifikasi pada Koperasi Syariah.

### **1.7 Dasar Hukum**

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi Usaha kecil dan menengah, Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar segala tindak dan pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang system perencanaan nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang kedudukan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Visi dan Misi

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan, agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal dan nasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Koperasi UKM menetapkan **Visi** yang tertuang pada RENSTRA 2019-2023, yaitu: “ **Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing**“, sedangkan **Misi** adalah “**Memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing Secara Global**”.

Visi dan misi tersebut dapat diwujudkan, melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah sehingga dapat menciptakan koperasi yang sehat dan berkualitas secara kelembagaan dan usaha, memiliki kemandirian, mampu menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat serta mampu menyerap tenaga kerja.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang yaitu: masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, rendahnya daya saing KUMKM dan rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM. Untuk menjawab isu strategis tersebut langkah yang ditempuh antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM KUMKM,
- 2) Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan/pembiayaan,
- 3) Meningkatkan akses KUMKM terhadap pemasaran dan daya saing produk,
- 4) Meningkatkan akses KUMKM terhadap pemanfaatan IT/Informasi Teknologi,
- 5) Meningkatkan akses SDM terhadap sumber-sumber produktif lainnya.

## **2.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (Lima) Tahun Kedepan secara rinci dapat di jabarkan sebagai berikut :

**TABEL. 2.1**

**MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS  
DAN INDIKATOR SASARAN DAN TARGET  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2019-2023**

| <b>Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI</b> , Melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. |                                          |                          |                                                        |                                                             |                                      |        |                       |                        |                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|------|
| NO                                                                                                                                                                                              | TUJUAN                                   | INDIKATOR TUJUAN         | SASARAN                                                | INDIKATOR SASARAN                                           | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke |        |                       |                        |                        | KET. |
|                                                                                                                                                                                                 |                                          |                          |                                                        |                                                             | 2019                                 | 2020   | 2021                  | 2022                   | 2023                   |      |
|                                                                                                                                                                                                 |                                          |                          |                                                        |                                                             | TARGET                               | TARGET | TARGET                | TARGET                 | TARGET                 |      |
| 1                                                                                                                                                                                               | 2                                        | 3                        | 4                                                      | 5                                                           | 7                                    | 8      | 9                     | 10                     | 11                     | 12   |
| 1                                                                                                                                                                                               | Terwujudnya Koperasi dan UKM yang Unggul | Pertumbuhan Koperasi UKM | Meningkatnya koperasi Berprestasi                      | PersentasePertumbuhan Koperasi Berprestasi                  | -                                    | -      | 1,22%<br>(3 Koperasi) | 8,16%<br>(20 Koperasi) | 8,16%<br>(20 Koperasi) |      |
|                                                                                                                                                                                                 |                                          |                          |                                                        | Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah | -                                    | -      | 12,65%                | 16,85%                 | 19,23%                 |      |
|                                                                                                                                                                                                 |                                          |                          | Meningkatnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah | Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah                   | -                                    | -      | 30 PUK                | 40 PUK                 | 50 PUK                 |      |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2022

Skema antara tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM Prov NTB dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dinas Kopersi UKM Provinsi NTB memiliki Tujuan, yaitu Terwujudnya Koperasi dan UKM yang Unggul, dengan Indikator Tujuan yaitu Pertumbuhan Koperasi UKM, Pada periode Rencana Strategis DinasKoperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Sasaran.

- Pada Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatnya koperasi berprestasi memiliki 2 (dua) indikator yaitu :
  - Persentase pertumbuhan koperasi Berprestasi
  - Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah

Pada Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah memiliki 1 (satu) indikator sasaran yaitu Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah

Dalam rangka memenuhi Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023 Dinas Koperasi UKM telah Memprogramkan 6 (Enam) Program :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
5. Program Pengembangan UMKM
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

### **2.3 Rencana Strategis 2019-2023**

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB adalah organisasi perangkat daerah pendukung pencapaian misi kelima RPJMD NTB 2019-2023 “NTB Sejahtera dan Mandiri” dengan indikator kinerja daerah yang diusung adalah Persentase Koperasi Aktif. Perkembangan Realisasi Koperasi Aktif di NTB dari tahun 2019 sampai 2022 dan target pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 2.2**

INDIKATOR KINERJA DAERAH DINAS KOPERASI UKM PROV NTB  
 “ PERSENTASE KOPERASI AKTIF”  
 DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 - 2023

| Indikator Kinerja Daerah  | Satuan | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           | 2022   | Target Akhir Restra 2023 |
|---------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------------------|
|                           |        | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |                          |
| Persentase Koperasi Aktif | %      | 62,00  | 59,61     | 63,00  | 59,56     | 65,00  | 58,38     | 67,00  | 70                       |

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2022

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai target sebesar 70,00 % dimana untuk pencapaian target Indikator Kinerja daerah tersebut didukung oleh beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di tahun anggaran 2023.

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Koperasi, dan UKM yang Tangguh, Unggul, Produktif, Mandiri dan BerdayaSaing yang dikelola Secara Profesional dan ditopang oleh Kegiatan Ekonomi Anggotanya;
- 2) Tersedianya Koperasi yang memiliki legalitas kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing;
- 3) Terwujudnya jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan;

- 4) Semakin berkualitasnya Koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi;
- 5) Pembinaan dan Pengawasan koperasi;
- 6) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang perkoperasian dan terpublikasinya informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- 7) Tersedianya KSP/USP yang memiliki akses terhadap pembiayaan, permodalan, jaringan usaha dan kemitraan;
- 8) Terwujudnya stabilitas iklim usaha KSP/USP yang didukung oleh kelembagaan yang sehat, SDM dan permodalan yang berkualitas sesuai anggaran dasar dan prinsip koperasi;
- 9) Dukungan Pengembangan Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil;
- 10) Terciptanya Daya Saing KUKM;
- 11) Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang Berkualitas;
- 12) Tersedianya UMKM yang kompeten dibidang pemasaran dan jaringan usaha;
- 13) Tersedianya UMKM yang memiliki legal aspek usaha serta sarana dan prasarana usaha yang memadai;
- 14) Tersedianya UMKM yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan, SDM dan teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta UMKM yang responsif gender;

- 15) Terwujudnya akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP didukung oleh legalitas dan administrasi KSP/USP yang berkualitas;
- 16) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang UMKM dan terpublikasinya informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- 17) Terwujudnya koordinasi yang efektif dengan stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat KUMKM melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM;
- 18) Tersedianya data perencanaan dan teridentifikasinya kebutuhan diklat KUMKM;
- 19) Tersedianya SDM aparatur dan pengelola KUMKM yang profesional;
- 20) Termonitor dan terevaluasinya efektivitas kegiatan KUMKM pasca Diklat.

#### **2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB 2019 - 2023, sebagai berikut :



**TABEL. 2.3**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                                           | Penjelasan ( Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KET. |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2                                                      | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| 1  | Meningkatnya koperasi Berprestasi                      | Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi                 | <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah Koperasi Koperasi Berprestasi Dibagi jumlah Koperasi Aktif Binaan Provinsi di kali 100 Persen<br><b>Type :</b> Tahunan/Persentase<br><b>Sumber Data :</b> Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM Prov NTB<br><b>Alasan :</b> Mengetahui Tingkat Pertumbuhan Koperasi Berprestasi                                                          |      |
|    |                                                        | Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah | <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah Koperasi Syariah di Tahun n dikurangi Jumlah Koperasi Syariah di Tahun n-1 Dibagi Jumlah Koperasi Syariah di Tahun n-1 di kali 100 Persen<br><b>Type :</b> Tahunan/Persentase<br><b>Sumber Data :</b> Bidang FPSP, Dinas Koperasi UKM Prov NTB<br><b>Alasan :</b> Mengetahui Tingkat Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah |      |
| 2  | Meningkatnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah | Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah                   | <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah Capaian Usaha Kecil yang menjadi Usaha Menengah pada tahun n<br><b>Type :</b> Tahunan/Persentase<br><b>Sumber Data :</b> Bidang FPSP, Dinas Koperasi UKM Prov NTB<br><b>Alasan :</b> Mengetahui Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah                                                                                             |      |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan Program/kegiatan maka dilakukan perjanjian kinerja (PK) yang merupakan dokumen penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah (PK eselon II, PK eselon III, PK eselon IV) Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan instansi pemerintah yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas dengan mengacu pada rencana strategis dinas.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan/komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan untuk Dinas Koperasi UKM. Dengan adanya perjanjian ini maka akan menjadi alat untuk memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun Tujuan Perjanjian kinerja antara lain :

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja pemberi amanah.
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *Punishment* (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2023, sebagai berikut :

**TABEL 2.4**  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB

| NO | SASARAN                                                | INDIKATOR KINERJA                                           | Tahun 2023 | KET. |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|
|    |                                                        |                                                             | TARGET     |      |
| 1  | 2                                                      | 3                                                           | 4          | 5    |
| 1  | Meningkatnya koperasi Berprestasi                      | Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi                 | 8,16%      |      |
|    |                                                        | Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah | 19,23%     |      |
| 2  | Meningkatnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah | Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah                   | 50 PUK     |      |

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Prov.NTB, 2023

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Ada beberapa kebijakan, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai 2 (dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Koperasi Berprestasi;
- b. Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan menengah;

Sedangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Sasaran Strategis pertama tersebut, antara lain :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya setiap “Sasaran Strategis” yang tertuang pada “Perjanjian Kinerja Tahun 2023”, sebagai berikut :

**Sasaran Strategis “ 1. Meningkatnya Koperasi Berprestasi”**

Dengan Indikator Kinerja :

1. Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi;
  2. Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang Menerapkan Pola Syariah
- Indikator Kinerja ini, dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
  - 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah ProvinsiProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4. Program Pendiikan dan Latihan Perkoperasian
  - 1) Pendidikan dan latihan perkoperasian yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

**Sasaran Strategis 2,” Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah “**

Dengan Indikator Kinerja :

1. Jumlah Usaha Kecil Menjadi usaha Menengah

Indikator Kinerja ini, dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
  - 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2. Program Pengembangan UKM

Dengan Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan , pemasaran, Sumber Daya manusia, serta desain dan teknoogi.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan sasaran, kebijakan program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja dilakukan secara kontinyu. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dapat meningkat.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 serta formulir Perjanjian Kinerja, yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target yang hendak dicapai, program/kegiatan yang hendak dilaksanakan serta jumlah anggaran yang tersedia.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB adalah organisasi perangkat daerah pendukung pencapaian misi kelima RPJMD NTB 2019-2023 “NTB Sejahtera dan Mandiri” dengan indikator kinerja

daerah yang diusung adalah **Persentase Koperasi Aktif**. Perkembangan Realisasi Koperasi Aktif di NTB dari tahun 2019 sampai 2022 dan target pada akhir RPJMD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3.1**  
REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH  
PERSENTASE KOPERASI AKTIF  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 – 2023

| Indikator Kinerja Daerah                | Satuan   | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           |         |
|-----------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
|                                         |          | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian |
| <b>Persentase Koperasi Aktif Se NTB</b> | <b>%</b> | 62,00  | 59,61     | 63,00  | 59,56     | 65,00  | 58,38     | 67,00  | 50,87     | 70,00  | 52,54     | 75,06   |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

Tercapainya Realisasi Indikator Kinerja Daerah Persentase Koperasi Aktif di provinsi NTB pada tahun 2023 sudah mencapai 52,54 % dari target yang ditetapkan sebesar 70,00 % sehingga untuk capaian dari Indikator Kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 75,06 %. Tidak Tercapainya target dalam tahun 2023 disebabkan karena beberapa kabupaten/kota terjadi peningkatan koperasi yang tidak aktif sehingga mempengaruhi persentase koperasi aktif di wilayah NTB.

Jumlah koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 4.724 koperasi. Dibanding dengan periode yang sama di tahun 2022, jumlah koperasi sebanyak 4.606 koperasi, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 118 buah koperasi.

**TABEL 3.2**

**REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH  
PERSENTASE KOPERASI AKTIF BINAAN PROVINSI  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 – 2023**

| Indikator Kinerja Daerah                    | Satuan | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           |         |
|---------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
|                                             |        | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian |
| <b>Persentase Koperasi Aktif Binaan NTB</b> | %      | 62,00  | 76, 11    | 63,00  | 71,25     | 65,00  | 75,74     | 67,00  | 69,58     | 68,00  | 73,00     | 93,15   |

Untuk indikator diatas yaitu Koperasi Aktif sesuai dengan kewenangan bahwa indikator Koperasi Aktif Dinas Koperasi UKM NTB dihitung dari Banyaknya Koperasi Binaan Provinsi dimana target persentase koperasi aktif binaan provinsi tahun 2023 sebesar 68% dan Realisasi sebesar 73 % sehingga capaian sebesar 93,15 %, Capaian jumlah koperasi aktif di tahun 2023 sebesar 314 Koperasi dengan 119 Koperasi yang tidak aktif sehingga total Koperasi Binaan Provinsi sejumlah 433 Koperasi di tahun 2023, Pemerintah melakukan pembubaran koperasi apabila Koperasi dikategorikan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan salah satunya jika koperasi tersebut tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) lebih dari 3 tahun berturut-turut dan sudah tidak memiliki kegiatan usaha, Pemerintah dalam tahun 2021 tidak melakukan pembubaran koperasi. Menurut Peraturan Menteri KUKM Nomor 23/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, yang dikategorikan sebagai koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan

kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Perkembangan koperasi Aktif di Provinsi NTB dan Koperasi Aktif Binaan Provinsi NTB tahun 2023 dan 3 (tiga) tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 3.3**  
PERKEMBANGAN KOPERASI AKTIF DI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KOPERASI AKTIF BINAAN  
PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023

| No            | Kabupaten/Kota         | Tahun 2019 (Unit) |             |      | Tahun 2020 (Unit) |             |      | Tahun 2021 (Unit) |             |      | Tahun 2022 (Unit) |             |      | Tahun 2023 (Unit) |             |      |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|------|
|               |                        | Aktif             | Tidak Aktif | Jml  | Aktif             | Tidak Aktif | Jml  | Aktif             | Tidak Aktif | Jml  | Aktif             | Tidak Aktif | Jml  | Aktif             | Tidak Aktif | Jml  |
| 1             | Mataram                | 397               | 107         | 504  | 398               | 107         | 505  | 401               | 107         | 508  | 159               | 435         | 594  | 161               | 435         | 596  |
| 2             | Lombok Barat           | 151               | 360         | 511  | 163               | 357         | 520  | 171               | 357         | 528  | 195               | 345         | 540  | 207               | 340         | 547  |
| 3             | Lombok Utara           | 119               | 42          | 161  | 123               | 42          | 165  | 129               | 42          | 171  | 134               | 42          | 176  | 140               | 42          | 182  |
| 4             | Lombok Tengah          | 299               | 318         | 617  | 315               | 318         | 633  | 264               | 394         | 658  | 287               | 385         | 672  | 308               | 385         | 693  |
| 5             | Lombok Timur           | 215               | 303         | 518  | 241               | 303         | 544  | 269               | 298         | 567  | 305               | 297         | 602  | 315               | 297         | 612  |
| 6             | Sumbawa Barat          | 329               | 50          | 379  | 316               | 64          | 380  | 324               | 64          | 388  | 230               | 164         | 394  | 235               | 164         | 399  |
| 7             | Sumbawa                | 224               | 86          | 310  | 224               | 86          | 310  | 233               | 86          | 319  | 254               | 86          | 340  | 265               | 86          | 351  |
| 8             | Dompu                  | 150               | 164         | 314  | 150               | 180         | 330  | 148               | 189         | 337  | 178               | 192         | 370  | 188               | 189         | 377  |
| 9             | Bima                   | 238               | 50          | 288  | 238               | 50          | 288  | 214               | 84          | 298  | 220               | 84          | 304  | 235               | 84          | 319  |
| 10            | Kota Bima              | 95                | 103         | 198  | 108               | 100         | 208  | 110               | 103         | 213  | 102               | 111         | 213  | 115               | 102         | 217  |
| 11            | <b>Binaan Provinsi</b> | 223               | 70          | 293  | 223               | 90          | 313  | 281               | 90          | 371  | 279               | 122         | 401  | 314               | 119         | 433  |
| <b>Jumlah</b> |                        | 2440              | 1653        | 4093 | 2499              | 1697        | 4196 | 2544              | 1814        | 4358 | 2343              | 2263        | 4606 | 2483              | 2243        | 4726 |

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023

Berdasarkan target Indikator Kinerja dan realisasi capaian Kinerja tahun 2023, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja dimana secara umum dapat dikatakan semua sasaran strategis terlaksana dengan baik.

Gambaran kondisinya dituangkan dalam Tabel dibawah ini dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :



**TABEL 3.4**

**TARGET DAN REALISASI CAPAIAN ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB  
TAHUN 2023**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                                           | TAHUN 2023             |                         |         |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
|    |                                                        |                                                             | TARGET                 | REALISASI               | CAPAIAN |
| 1  | Meningkatnya Koperasi Berprestasi                      | Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi                 | 8,16%<br>(20 Koperasi) | 8,16 %<br>(20 Koperasi) | 100%    |
|    |                                                        | Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah | 19,23 %                | 6,54 %                  | 34%     |
| 2  | Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah                   | 50 PUK                 | 5 PUK                   | 10%     |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

Dari Hasil Tabel diatas menunjukkan bahwa 3 (tiga) Indikator Kinerja tersebut 2 (Dua) Indikator Kinerja sudah dapat mencapai target yang direncanakan yaitu pada Sasaran Strategis Meningkatkan Koperasi Berprestasi dengan rincian Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi

Berdasarkan Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi dari target 8,16 % dengan jumlah target sebanyak 20 Koperasi dan realisasi pertumbuhan koperasi berprestasi yang dicapai sebesar 8,16 % dengan jumlah realisasi sebanyak 20 Koperasi sehingga persentase capaian dari pertumbuhan koperasi berprestasi sebesar 100 %.

**TABEL 3.5**

**JUMLAH REALISASI CAPAIAN  
PERSENTASE PERTUMBUHAN KOPERASI BERPRESTASI  
TAHUN 2023**

| NO | SASARAN STRATEGIS                 | INDIKATOR KINERJA                           | TAHUN 2023    |               |         |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|    |                                   |                                             | TARGET        | REALISASI     | CAPAIAN |
| 1  | Meningkatnya Koperasi Berprestasi | Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi | 8,16%         | 8,16 %        | 100%    |
|    |                                   |                                             | (20 Koperasi) | (20 Koperasi) |         |

*Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023*

**TABEL 3.6**

**JUMLAH REALISASI KOPERASI BERPRESTASI  
TAHUN 2023**

| No | NAMA KOPERASI                                           | WILAYAH            |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Koperasi Konsumen Mutiara Amanah Syariah                | Mataram            |
| 2  | KPN Karya Praja                                         | Mataram            |
| 3  | Koperasi Konsumen Lentera Patuh Pacu                    | Mataram            |
| 4  | Koperasi KSU Syariah Mitra Insani                       | Kab. Lombok Barat  |
| 5  | KSPPS Sejahtera Giri Menang                             | Kab. Lombok Barat  |
| 6  | Kopwan Muamalat                                         | Kab. Lombok Barat  |
| 7  | Kopontren Syariah Sinar Lima Gemilang                   | Kab. Lombok Barat  |
| 8  | KSPPS Tunas Paice                                       | Kab. Lombok Tengah |
| 9  | Koperasi Produsen Syariah Mardhatillah Amanah Sejahtera | Kab. Lombok Tengah |
| 10 | Koperasi Konsumen Unit Desa Akit Warang Kawo            | Kab. Lombok Tengah |
| 11 | KPRI Keluarga                                           | Kab. Lombok Tengah |
| 12 | Koperasi Konsumen Syariah Pesona Wisata Mandalika       | Kab. Lombok Tengah |
| 13 | Koperasi Kompak Saling Tulung                           | Kab. Lombok Tengah |
| 14 | Koperasi Cinta Damai                                    | Kab. Lombok Utara  |
| 15 | Koperasi Syariah Al-Ikhwan Amanah Sejahtera             | Kab. Lombok Timur  |
| 16 | KSU Masyarakat Tani dan Nelayan Sabuk Hijau             | Kab. Lombok Timur  |
| 17 | Koperasi Konsumen Areksa Mitra Bersama Syariah          | Kab. Lombok Timur  |
| 18 | Koperasi Syariah Baituttamkin                           | Kab. Lombok Timur  |
| 19 | KSPPS Baitul Maal Wattamwil Al Hidayah Ummat Sejahtera  | Kab. Lombok Timur  |
| 20 | Koperasi Konsumen Sahabat Sehat Syariah                 | Kab. Lombok Timur  |

*Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2022*

2. Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang Menerapkan Pola Syariah

Pada sasaran strategis Meningkatnya Koperasi Berprestasi terdapat indikator kinerja “Persentase pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola syariah”. Pada Tahun 2023 target pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan pola syariah sebesar 19,23 % dengan realisasi sebesar 6,54% dan capaian indikator kinerja sebesar 34%.

**TABEL 3.7**

JUMLAH REALISASI CAPAIAN PERSENTASE PERTUMBUHAN  
KSP/USP YANG MENERAPKAN POLA SYARIAH

TAHUN 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS                 | INDIKATOR KINERJA                                           | TAHUN 2023 |        |         |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
|    |                                   |                                                             | TARGET     | Kator  | CAPAIAN |
| 1  | Meningkatnya Koperasi Berprestasi | Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah | 19,23 %    | 6,54 % | 34%     |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

Jumlah KSPPS/USPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah) sebanyak 107 unit pada tahun 2022 dan mengalami pertambahan sebanyak 7 unit koperasi pada tahun 2023, sehingga total KSPPS/USPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah) sampai dengan tahun 2023 sebanyak 114 Unit KSPPS/USPPS

**TABEL 3.8**  
**JUMLAH DAN NAMA KSP/USP BINAAN PROVINSI YANG**  
**MENERAPKAN POLA SYARIAH TAHUN 2023**

| NO | NAMA KOPERASI                                                     | ALAMAT                                                                    | NOMOR BADAN HUKUM               |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | KOPERASI PRODUSEN SYARIAH LINK MANDALIKA MAJU BERSAMA             | Jl. Raya Praya-Batujai Wage, Batujai Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah | AHU-0004812.AH.01.29.TAHUN 2023 |
| 2  | KOPERASI KONSUMEN MANDALIKA SEHAT SYARIAH                         | Sengkol, Pujut Kabupaten Lombok Tengah                                    | AHU-0000978.AH.01.29.TAHUN 2023 |
| 3  | KOPERASI KONSUMEN SYARIAH MAKMUR AMAN SEJAHTERA                   | Dusun Batu Beson, Jago Praya Kabupaten Lombok Tengah                      | AHU-0001986.AH.01.29.TAHUN 2023 |
| 4  | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MONTONG TANGAR MAJU | Montong Tengah, Bonjeruk, Jonggat Kabupaten Lombok Tengah                 | AHU-0004584.AH.01.29.TAHUN 2023 |
| 5  | KOPERASI KONSUMEN SYARIAH BMT ZAM ZAM MANDIRI                     | Dusun Bagik Nunggal, Teratak Batukliang Kabupaten Lombok Tengah           | AHU-0000098.AH.01.29.TAHUN 2023 |
| 6  | KOPERASI KONSUMEN SYARIAH RINJANI BAITUL HIKMAH                   | PONTREN DARURRAHMAN NW AIK AMPAT, Kelayu, Selong Kabupaten Lombok Timur   | AHU-0002299.AH.01.29.TAHUN 2023 |
| 7  | KOPERASI JASA SYARIAH SEMETON SASAK MIRAH                         | Jalan Suara Mahardika Nomor 33 Mataram                                    | AHU-0005205.AH.01.29.TAHUN 2023 |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

**TABEL 3.9**

REKAPITULASI JUMLAH KSP/USP BINAAN PROVINSI YANG  
MENERAPKAN POLA SYARIAH TAHUN 2022

| NO | KAB./KOTA          | s.d<br>2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jml. |
|----|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | BINAAN<br>PROVINSI | 15          | 18   | 17   | 22   | 7    | 11   | 17   | 7    | 114  |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2022

Pada sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah terdapat 1 (satu) indikator Indikator Kinerja Belum mencapai target.

3. Jumlah Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah

Berdasarkan sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu meningkatnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah yaitu Jumlah Usaha kecil menjadi Usaha Menengah dimana dari target pada tahun 2023 sebesar 50 PUK (Pelaku usaha kecil) dimana realisasi pada tahun 2023 mencapai 5 PUK (Pelaku Usaha Kecil) sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 10 %.

**TABEL 3.10**

JUMLAH REALISASI CAPAIAN  
JUMLAH USAHA KECIL MENJADI USAHA MENENGAH  
TAHUN 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                         | TAHUN 2023 |           |         |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                                        |                                           | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah | 50 PUK     | 5 PUK     | 10%     |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

**TABEL 3.11**

**DAFTAR NAMA USAHA KECIL YANG MENJADI USAHA MENENGAH  
TAHUN 2023**

| No | Nama             | Nama Usaha               | Alamat                                                                        | Lokasi Usaha                                                                  | Jenis Usaha                           |
|----|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Sulman           | UD Laris                 | Jl.Alinapiah Babakan Timur, Babakan, Sandubaya, Mataram                       | Jl.Alinapiah Babakan Timur, Babakan, Sandubaya, Mataram                       | Industri Roti dan Perdagangan Roti    |
| 2  | Lalu Sapoan      | Berayon Al Kautsar       | Bendung Selatan Desa Kilang Kec.Montong Gading                                | Bendung Selatan Desa Kilang Kec.Montong Gading                                | Budidaya Ayam dan Industri Pakan Ayam |
| 3  | Hj Rosida        | UD Versace               | Komplek Perikanan KP Mandiri RT 001/RW Seruni Mumbul Pringgabaya Lombok Timur | Komplek Perikanan KP Mandiri RT 001/RW Seruni Mumbul Pringgabaya Lombok Timur | Perdagangan Ikan Laut                 |
| 4  | H Fathurrahman   | CV Cla Rias              | Embungpas Barat, Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat                            | Embungpas Barat, Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat                            | Budi Daya Ikan                        |
| 5  | Aryani Rahmawati | UD Mumbulsari Aguculture | Karang Anyar Tanjung, Lombok Utara                                            | KarangAnyar Tanjung, Lombok Utara                                             | Budidaya Udang Vename                 |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2022

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023**

Dalam menentukan keberhasilan suatu capaian pada tahun berjalan dapat diketahui dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Perbandingan perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.12**

**PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                                           | TAHUN 2022             |                         |         | TAHUN 2023             |                         |         |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------|
|    |                                                        |                                                             | TARGET                 | REALISASI               | CAPAIAN | TARGET                 | REALISASI               | CAPAIAN |
| 1  | Meningkatnya Koperasi Berprestasi                      | Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi                 | 8,16%<br>(20 Koperasi) | 8,16 %<br>(20 Koperasi) | 100%    | 8,16%<br>(20 Koperasi) | 8,16 %<br>(20 Koperasi) | 100%    |
|    |                                                        | Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah | 16,86 %                | 18,89%                  | 112,04% | 19,23 %                | 6,54 %                  | 34%     |
| 2  | Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah                   | 40 PUK                 | 11 PUK                  | 27,50%  | 50 PUK                 | 5 PUK                   | 10%     |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB yang ditunjukkan pada Tabel diatas, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 pada sasaran strategis Meningkatkan Koperasi Berprestasi sudah tercapai 100 % bahkan pada indikator kinerja Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerangkan Pola Syariah capaiannya 110,04% melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 capaian pada indikator tersebut juga melebihi target yang telah ditetapkan 19,23% dengan capaian sebesar 34% sehingga persentase pertumbuhan untuk indikator ini selalu mengalami peningkatan setiap tahun, dan untuk indikator persentase pertumbuhan koperasi berprestasi Tahun 2023 juga mengalami peningkatan.

Untuk Capaian sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah masih belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan, untuk realisasi di tahun 2022 11 PUK dari target 40 PUK sehingga capaiannya hanya mencapai 27,50 %, untuk tahun 2023 juga belum bisa mencapai target dari target 50 PUK realisasi yang dicapai 5 PUK sehingga capainnya 10 % sehingga pada indikator kinerja ini masih belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

### **C. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023**

Pada Tahun 2022 Dinas Koperasi UKM memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja, dimana sasaran strategis yang pertama adalah Meningkatnya Koperasi Berprestasi, Indikator Kinerja Yang kedua yaitu Persentase pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah, sesuai dengan Review Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB 2019-2023. Pada Tahun 2019-2020 Sasaran Strategis yaitu Persentase Koperasi Aktif dimana pada Tahun 2021-2023 Sasaran Stategis berubah menjadi 2 (dua) : yang pertama Meningkatnya Koperasi Berprestasi, yang kedua Meningkatnya Kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah.

Pada tahun 2019-2020 Indikator Kinerjanya masih Persentase Koperasi Aktif dimana capaian Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2019 sebesar 59,61 % dari target 62 % dan pada tahun 2020 realisasi capaian sebesar 59,25 % dari target 63% dari capaian di kedua tahun tersebut Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB masih belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan pada tahun 2021-2023 Sasaran Strategis mengalami perubahan menjadi 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu : (1) Meningkatnya Koperasi Berprestasi dimana indicator kinerja yang pertama yaitu Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi dan Indikator Kinerja Yang kedua

yaitu Persentase pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah, (2) Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, Memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Jumlah Usaha kecil menjadi usaha menengah, untuk capaian realisasi pada tahun 2022 terhadap indikator kinerja pertama yaitu Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi sebanyak 20 Koperasi dari target 20 Koperasi (sehingga capaian 100%) dan pada tahun 2023 realisasinya sebesar 8,16% dari target 8,16 % sehingga capaian ditahun tersebut 100%, indikator kedua yaitu Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah dengan target pada tahun 2022 sebesar 16,86 % dengan realisasi sebesar 18,89 % sehingga capaian di tahun tersebut sebesar 112,04%, dan pada tahun 2023 realisasinya 6,54% dari target sebesar 19,23 % dengan capaian sebesar 34%, untuk realisasi pada sasaran strategis ke dua yaitu Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah pada tahun 2022 realisasi 11 PUK dari Target 40 PUK sehingga capaian 27,50 % dari target yang ditetapkan, pada tahun 2023 realisasi yang dicapai 5 PUK dari target 50 PUK dengan capaian sebesar 10 % sehingga untuk capaian pada indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

**TABEL 3.13**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN TAHUN 2022  
DENGAN TAHUN 2021 DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                                           | TAHUN 2019 |           |         | TAHUN 2020 |           |         | TAHUN 2021 |           |         | TAHUN 2022 |           |         | TAHUN 2023 |           |         |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|    |                                                        |                                                             | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | Persentase Koperasi Aktif (RPJMD)                      |                                                             | 62%        | 59,61 %   | 96,2 %  | 63%        | 59,56 %   | 95%     | 65%        | 58,38%    | 89,81%  | 67%        | 50,87%    | 75,92%  | 70%        | 52,54%    | 75,06%  |
| 2  | Meningkatnya Koperasi Berprestasi                      | Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi                 | -          | -         | -       | -          | -         | -       | -          | -         | -       | 8,16%      | 8,16 %    | 100%    | 8,16%      | 8,16 %    | 100%    |
|    |                                                        | Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah | -          | -         | -       | -          | -         | -       | -          | -         | -       | 16,86 %    | 18,89%    | 112,04% | 19,23 %    | 6,54 %    | 34%     |
| 3  | Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah                   | -          | -         | -       | -          | -         | -       | -          | -         | -       | 40 PUK     | 11 PUK    | 27,50%  | 50 PUK     | 5 PUK     | 10%     |

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**TABEL 3.14**

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN  
TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2023  
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB

| NO | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                                           | TAHUN 2022  |             |         | TAHUN 2023    |               |         |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|    |                                                        |                                                             | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN | TARGET        | REALISASI     | CAPAIAN |
| 1  | Meningkatnya Koperasi Berprestasi                      | Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi                 | 8,16%       | 8,16 %      | 100%    | 8,16%         | 8,16 %        | 100%    |
|    |                                                        |                                                             | 20 Koperasi | 20 Koperasi |         | (20 Koperasi) | (20 Koperasi) |         |
|    |                                                        | Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah | 16,86 %     | 18,89%      | 112,04% | 19,23 %       | 6,54 %        | 34%     |
| 2  | Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah                   | 40 PUK      | 11 PUK      | 27,50%  | 50 PUK        | 5 PUK         | 10%     |

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

Pada tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian tahun 2022 dengan target capaian Tahun 2023 untuk Sasaran Strategis yang pertama yaitu meningkatnya koperasi berprestasi untuk indikator kinerja pertama yaitu persentase pertumbuhan koperasi berprestasi untuk capaian di tahun 2022 capaiannya sudah 100 % dan target renstra di tahun 2023 juga targetnya sama dengan tahun 2022 sehingga target akhir renstra sudah tercapai, untuk indikator kinerja ke dua yaitu persentase pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola syariah di tahun 2022 untuk realisasi sudah 18,89 % dan di tahun 2023 yaitu 19,23 % sehingga prosentase dari akhir target Tahun 2023 adalah 98 %.

Untuk sasaran strategis kedua dengan indikator jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah untuk capaian di tahun 2022 sebesar 27,50 % dari target 40 PUK dengan realisasi 11 PUK sehingga untuk mencapai target 50 PUK dengan perbandingan capaian renstra masih mencapai 22,00 % pada Tahun 2023 dari Target 50 PUK terrealisasi hanya 5 PUK dengan capaian sebesar 10 %.

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan dalam rangka Peningkatan Kinerja**

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara barat, terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (Tiga) indikator kinerja. Dari 3 (tiga) indikator yang ada terdapat 1 (satu) indikator yang belum bisa mencapai target dari Seluruh indikator kinerja, adapun penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Koperasi Berprestasi
  - a. Indikator Persentase Pertumbuhan Koperasi berprestasi dengan target sebesar 8,16 %, dengan realisasi yang didapatkan sebesar 8,16 % sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dapat terpenuhi Tercapainya Pertumbuhan Koperasi Berprestasi ini tidak lepas dari berhasilnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi baik dari Manajemen keuangan maupun kelembagaan serta peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi binaan provinsi yang telah dilakukan pembinaan dan diklat yang dilaksanakan oleh dua bidang dan satu balai di lingkup Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.
  - b. Indikator Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah pada tahun 2022 memiliki target

16,9 % dan mendapat realisasi 18,89 % dengan capaian 112.04 %.Faktor keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah :

- 1) Komitmen pimpinan untuk dapat menerapkan Pola Syariah pada KSP/USP yang ada di wilayah Provinsi NTB dengan cara pelatihan tentang manajemen syariah pada KSP/USP kepada pengurus koperasi konvensional agar beralih menerapkan pola syariah
  - 2) Adanya pendampingan maupun fasilitasi terhadap koperasi koperasi yang sudah ingin menerapkan pola syariah guna memperlancar proses KSP/USP menuju pola syariah
  - 3) Adanya program kawasan bebas riba dimana pada kegiatan tersebut para masyarakat diberikan pembekalan maupun pembinaan tentang pentingnya KSP/USP yang menggunakan pola Syariah
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah

Pada sasaran ini memiliki indikator Jumlah Usaha kecil menjadi usaha menengah yang pada tahun 2022 menargetkan 40 PUK , realisasinya yang dicapai 11 PUK dengan capaian 27,50 %. Sehingga pada indikator ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan capaian ini adalah adanya perubahan klasifikasi usaha pada Omset penjualan dan aset yang ada pada kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha menengah, dimana dengan adanya kriteria tersebut maka capaian jumlah Usaha kecil menjadi Usaha menengah karena adanya perubahan dari kriteria Usaha pada UMKM, karena sesuai peraturan tersebut omset yang sebelumnya dinaikkan cukup besar sehingga kriteria untuk usaha kecil menuju usaha menengah sulit

sekali di capai apabila target yang ada tidak disesuaikan dengan kriteria penilaian usaha kecil menjadi usaha menengah, selain itu untuk data UKM pada saat ini kurang valid karena adanya kesulitan dalam mencari data yang sebenarnya dikarenakan para pengusahabelum mau memberikan informasi yang akurat/ real tentang omset yang mereka miliki.

#### **F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada sisi Penggunaan Sumber Daya Manusia, Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup efisien dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan tetapi pada beberapa kegiatan belum maksimal pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari Jumlah Pengawas terhadap koperasi yang ada di Provinsi NTB masih kurang dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi yang ada sehingga dalam hal pengawasan dan pemeriksaan koperasi pelaksanaannya belum maksimal, selain itu belum optimalnya pelatihan dan pendidikan para Pejabat fungsional Pengawas koperasi sehingga kapasitas dan kualitas belum bisa ditingkatkan kualifikasinya serta pengetahuan yang seiring dengan perubahan peraturan yang baru diberlakukan maupun aturan yang sudah ada.

Dengan komposisi saat ini Dinas Koperasi UKM dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan cukup baik. Persentase capaian kinerja pada Dinas Koperasi UKM rata-rata sudah mencapai 73,41 %

**TABEL 3.15**  
TABEL EFESIENSI ANGGARAN  
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB TAHUN 2023

| NO.      | KEGIATAN, SUB KEGIATAN                                                                      | TARGET<br>INDIKATOR<br>KINERJA | REALISASI<br>INDIKTOR<br>KINERJA | CAPAIAN<br>INDIKATOR<br>KINERJA | JUMLAH<br>ANGGARAN<br>(Rp.) | REALISASI<br>KEUANGAN |              | RELEVANSI<br>DENGAN<br>SASARAN<br>KINERJA | EFISIENSI          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                             |                                |                                  |                                 |                             | (Rp.)                 | %            |                                           |                    |
| 1        | 2                                                                                           | 3                              | 4                                | 5                               | 6                           | 7                     | 8            | 9                                         | 10                 |
|          | <b>DINAS KOPERASI UKM<br/>PROVINSI NTB</b>                                                  |                                |                                  |                                 | <b>5,061,603,500</b>        |                       |              |                                           |                    |
| <b>A</b> | <b>Kegiatan Perencanaan,<br/>Penganggaran dan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</b>     | 6                              | 6                                | 100%                            | <b>406,742,500</b>          | <b>60.71</b>          | <b>60.71</b> |                                           | <b>159,815,620</b> |
| 1        | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 5                              | 5                                | 100%                            | 247,952,300                 | 84.48                 | 84.48        |                                           | 38,488,035         |
| 2        | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | 1                              | 1                                | 100%                            | 21,685,000                  | 0.00                  | 0.00         |                                           | 21,685,000         |
| 3        | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | 1                              | 1                                | 100%                            | 20,944,800                  | 14.66                 | 14.66        |                                           | 17,875,000         |
| 4        | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                       | 1                              | 1                                | 100%                            | 9,951,200                   | 35.31                 | 35.31        |                                           | 6,437,000          |
| 5        | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | 1                              | 1                                | 100%                            | 9,766,000                   | 36.03                 | 36.03        |                                           | 6,247,385          |
| 6        | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2                              | 2                                | 100%                            | 24,081,400                  | 2.08                  | 2.08         |                                           | 23,581,400         |
| 7        | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                        | 5                              | 5                                | 100%                            | 72,361,800                  | 37.12                 | 37.12        |                                           | 45,501,800         |
| <b>B</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                           | 6                              |                                  |                                 | <b>98,927,500</b>           | <b>57.03</b>          | <b>57.03</b> |                                           | <b>42,506,650</b>  |
| 1        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | 72                             | 72                               | 100%                            | 59,088,900                  | 50.83                 | 50.83        |                                           | 29,053,900         |
| 2        | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                            | 4                              | 4                                | 100%                            | 24,071,200                  | 80.54                 | 80.54        |                                           | 4,685,350          |
| 3        | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran<br>SKPD      | 3                              | 3                                | 100%                            | 15,767,400                  | 44.40                 | 44.40        |                                           | 8,767,400          |
| <b>C</b> | <b>Administrasi Barang Milik<br/>Daerah pada Perangkat Daerah</b>                           | 1                              | 1                                |                                 | <b>16,465,000</b>           | <b>69.47</b>          | <b>69.47</b> |                                           | <b>5,026,000</b>   |
| 1        | Penyusunan Perencanaan<br>Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                             | 1                              | 1                                | 100%                            | 16,465,000                  | 69.47                 | 69.47        |                                           | 5,026,000          |
| <b>D</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                                               | 7                              | 9                                | 129%                            | <b>293,791,900</b>          | <b>83.89</b>          | <b>83.89</b> |                                           | <b>47,326,038</b>  |
| 1        | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | 3                              | 6                                | 200%                            | 15,000,000                  | 59.82                 | 59.82        |                                           | 6,027,000          |
| 2        | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | 3                              | 3                                | 100%                            | 55,010,000                  | 89.73                 | 89.73        |                                           | 5,650,000          |
| 3        | Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                                        | 1                              | 1                                | 100%                            | -                           |                       |              |                                           | -                  |
| 4        | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                         | 4                              | 4                                | 100%                            | 43,834,500                  | 81.08                 | 81.08        |                                           | 8,293,700          |
| 5        | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                                  | 6                              | 6                                | 100%                            | 6,733,200                   | 88.60                 | 88.60        |                                           | 767,700            |
| 6        | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan                                 | 3                              | 3                                | 100%                            | 15,660,000                  | 62.58                 | 62.58        |                                           | 5,860,000          |
| 7        | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                   | 1300                           | 820                              | 63%                             | 26,458,000                  | 77.68                 | 77.68        |                                           | 5,905,000          |



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023

|          |                                                                                                                                                                       |             |             |             |                      |              |              |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 8        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                  | 24          | 50          | 208%        | 126,120,300          | 88.30        | 88.30        | 14,760,038         |
| 9        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                 | 200         | 4219        | 2110%       | 4,975,900            | 98.74        | 98.74        | 62,600             |
| <b>E</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                           | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>100%</b> | <b>1,030,757,000</b> | <b>82.08</b> | <b>82.08</b> | <b>184,714,744</b> |
| 1        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                        | 2500        | 2534        | 101%        | 3,311,000            | 51.95        | 51.95        | 1,591,000          |
| 2        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                               | 1           | 1           | 100%        | 191,355,000          | 85.14        | 85.14        | 28,434,744         |
| 3        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                 | 1           | 1           | 100%        | 836,091,000          | 81.50        | 81.50        | 154,689,000        |
| <b>F</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                          | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>100%</b> | <b>207,760,000</b>   | <b>64.91</b> | <b>64.91</b> | <b>72,912,441</b>  |
| 1        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                       | 16          | 16          | 100%        | 168,340,000          | 69.74        | 69.74        | 50,944,441         |
| 2        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                              | 1           | 1           | 100%        | 39,420,000           | 44.27        | 44.27        | 21,968,000         |
| <b>G</b> | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                    |             |             |             | <b>264,964,500</b>   | <b>71.56</b> | <b>71.56</b> | <b>75,363,500</b>  |
| 1        | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat                         | 40 koperasi | 40 koperasi | 100%        | 150,100,000          | 77.41        | 77.41        | 33,910,900         |
| 2        | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel                     | 75 koperasi | 75 koperasi | 100%        | 114,864,500          | 63.91        | 63.91        | 41,452,600         |
| <b>H</b> | <b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |             |             |             | <b>1,250,000,000</b> | <b>97.43</b> | <b>97.43</b> | <b>32,146,040</b>  |
| 1        | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi                            | 19,23 %     | 6,54 %      | 34%         | 1,250,000,000        | 97.43        | 97.43        | 32,146,040         |
| 2        | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi                                                                                                                                   | 20 Koperasi | 20 Koperasi | 20 Koperasi | 0                    | 0.00         | 0.00         | -                  |
| <b>I</b> | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                         |             |             |             | <b>450,000,000</b>   | <b>75.74</b> | <b>75.74</b> | <b>109,149,000</b> |
| 1        | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                                                  | 50%         | 52,53 %     | 75,05       | 193,800,000          | 86.09        | 86.09        | 26,960,000         |
| 2        | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha             | 30%         | 30%         | 100%        | 256,200,000          | 67.92        | 67.92        | 82,189,000         |
| <b>J</b> | <b>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>                                                                                                |             |             |             | <b>278,956,500</b>   | <b>80.25</b> | <b>80.25</b> | <b>55,089,859</b>  |



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023

|           |                                                                                                                                                                  |               |               |      |                      |               |               |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1         | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | 30 unit usaha | 30 unit usaha | 100% | 246,533,300          | 84.73         | 84.73         | 37,656,659         |
| 2         | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                             | 35 unit usaha | 35 unit usaha | 100% | 32,423,200           | 46.23         | 46.23         | 17,433,200         |
| <b>K</b>  | <b>Pengembangan UMKM</b>                                                                                                                                         |               |               |      | <b>763,238,600</b>   | <b>82.88</b>  | <b>82.88</b>  | <b>130,658,960</b> |
| 1         | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah                                                                         | 50 PUK        | 5 PUK         | 10%  | 426,543,500          | 88.50         | 88.50         | 49,051,860         |
| 2         | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM                                                           | 300           | 300           | 100% | 336,695,100          | 75.76         | 75.76         | 127,680,200        |
| <b>II</b> | <b>UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI &amp; UKM</b>                                                                                                                      |               |               |      | <b>3,595,475,900</b> |               |               |                    |
| <b>A</b>  | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                           | 1             | 1             | 100% | <b>58,105,800</b>    | <b>99.98</b>  | <b>99.98</b>  | <b>14,000</b>      |
| 1         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  | 1             | 1             | 100% | 3,069,300            | 100.00        | 100.00        | -                  |
| 2         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 1             | 1             | 100% | 55,036,500           | 99.97         | 99.97         | 14,000             |
| <b>B</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                    | 1             | 1             | 100% | <b>9,582,700</b>     | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>-</b>           |
| 1         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                    | 1             | 1             | 100% | 9,582,700            | 100.00        | 100.00        | -                  |
| <b>C</b>  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>                                                                                                    | 100           | 100           | 100% | <b>8,825,400</b>     | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>-</b>           |
| 1         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                      | 1             | 1             | 100% | 8,825,400            | 100.00        | 100.00        | -                  |
| <b>D</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                        | 100           | 100           | 100% | <b>30,782,160</b>    | <b>89.90</b>  | <b>89.90</b>  | <b>3,108,100</b>   |
| 1         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                 | 1             | 1             | 100% | 11,873,900           | 96.51         | 96.51         | 414,000            |
| 2         | Penyediaan Barang Logistik Kantor                                                                                                                                | 1             | 1             | 100% | 12,207,800           | 99.67         | 99.67         | 40,000             |
| 3         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                          | 1             | 1             | 100% | 6,700,460            | 60.39         | 60.39         | 2,654,100          |
| 4         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                         | 1             | 1             | 100% | 0                    | 0.00          | 0.00          | -                  |
| <b>E</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                      | 1             | 1             | 100% | <b>442,891,940</b>   | <b>94.61</b>  | <b>94.61</b>  | <b>23,863,816</b>  |
| 1         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                   | 1 000         | 1 000         | 100% | 3,242,900            | 100.00        | 100.00        | -                  |
| 2         | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                           | 1             | 1             | 100% | 101,580,000          | 82.78         | 82.78         | 17,488,676         |
| 3         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                            | 10            | 10            | 100% | 338,069,040          | 98.11         | 98.11         | 6,375,140          |
| <b>F</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                     | 5             | 5             | 100% | <b>58,570,000</b>    | <b>86.95</b>  | <b>86.95</b>  | <b>7,643,559</b>   |
| 1         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 6             | 6             | 100% | 43,620,000           | 98.11         | 98.11         | 823,559            |
| 2         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                               | 14            | 14            | 100% | 0                    | 0.00          | 0.00          | -                  |
| 3         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         | 1             | 1             | 100% | 14,950,000           | 54.38         | 54.38         | 6,820,000          |
| 4         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                               | 1             | 1             | 100% | 0                    | 0.00          | 0.00          | -                  |



| G | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                                                    |           |           |      | 2,986,717,900 | 97.85 | 97.85 |  | 64,342,700 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------------|-------|-------|--|------------|
| 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 225 Orang | 225 Orang | 100% | 508,777,700   | 99.20 | 99.20 |  | 4,065,000  |
| 2 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM                | 175 UMKM  | 175 UMKM  | 100% | 2,477,940,200 | 97.57 | 97.57 |  | 60,277,700 |
|   |                                                                                                 |           |           |      |               |       |       |  |            |

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

### G. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis (1) “Meningkatnya Koperasi Berprestasi” dengan Indikator Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.16**

Program dan kegiatan Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran  
Meningkatnya Koperasi Berprestasi dengan Indikator 1 (satu) Persentase  
Pertumbuhan Koperasi Berprestasi

| No. | NAMA PROGRAM                                   | KEGIATAN                                                                                                                             | SUB.KEGIATAN                                                                                                                                              | MAJOR PROJECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                              | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI    | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat             | melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pengawas koperasi untuk dapat meningkatkan pengawasan dan penilaian terhadap masing-masing koperasi yang diawasinya agar koperasi menjadi sehat dari beberapa kriteria baik manajemen SDM, akuntabilitas keuangan agar koperasi tersebut menjadi koperasi berprestasi yang memenuhi beberapa kriteria penilaian                                           |
|     |                                                |                                                                                                                                      | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel         | melakukan Peningkatan kompetensi Tim Satgas Pengawasan koperasi agar tingkat keakuratan penilaian tentang Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan, kriteria koperasi berprestasi agar Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel                                                                                                                    |
| 2   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi      | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                                      | Melakukan pembinaan kepada Pengurus koperasi dan petugas penyuluh koperasi lapangan agar dapat memberikan pemahaman serta pelatihan terhadap koperasi binaanya dalam hal Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sehingga dapat mendorong tingkat usahanya sehingga meningkat menjadi koperasi berprestasi                            |
|     |                                                |                                                                                                                                      | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha | melakukan bimtek terhadap pengurus, anggota koperasi guna meningkatkan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha guna menuju koperasi berprestasi yang sehat dan akuntabel, serta bantuan modal dalam upaya peningkatan usaha koperasi sehingga dapat menjadi koperasi berprestasi |
| 3   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                           | melakukan peningkatan SDM bagi pengurus pengelola koperasi dalam meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, akutansi koperasi, eningkatkan kualitas pengawas koperasi, manajemen permodalan, penilaian koperasi                                                                                                                             |

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

(2) Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Koperasi Berprestasi” dengan Indikator Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan pola Syariah adalah sebagai berikut:



**TABEL 3.17**

Program dan kegiatan Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Koperasi Berprestasi dengan Indikator ke dua Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan pola Syariah

| No. | NAMA PROGRAM                                 | KEGIATAN                                                                                                                                                               | SUB.KEGIATAN                                                                                                                               | MAJOR PROJECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | melakukan pembinaan dan bimtek terhadap para pengurus koperasi dalam hal Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen koperasi Syariah, Efisiensi, Likuiditas, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi, melakukan bimtek terhadap pengurus, pengelola manajer koperasi syariah tentang skema akad syariah, peranan koperasi syariah dalam pengembangan KSP/USP yang menerapkan pola syariah, prosedur permodalan dan pengembangan koperasi syariah dengan adanya penyalur Kredit Usaha rakyat (KUR), pengembangan kawasan bebas riba, pemberian bantuan modal kepada KSP/USP guna meningkatkan pertumbuhan Koperasi syariah |
|     |                                              |                                                                                                                                                                        | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi                                                                                                        | dalam upaya peningkatan SDM dalam hal penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi dilakukan bimtek terhadap para pengawas koperasi khususnya dalam pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP yang menerapkan pola syariah sehingga tingkat pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan pola syariah tetap kompeten serta akuntabilitas tetap terjaga                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                            | melakukan peningkatan SDM bagi pengurus pengelola koperasi dalam meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan tentang akuntansi syariah pada koperasi yang menerapkan pola syariah, diklat penilaian kesehatan bagi koperasi simpan pinjam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

- 2) Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis (2) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah dengan indikator “Jumlah Usaha kecil menjadi usaha menengah”



**TABEL 3.18**

Program dan kegiatan Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran  
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah yaitu Jumlah  
Usaha kecil Menjadi Usaha Menengah

| No. | NAMA PROGRAM                                                                        | KEGIATAN                                                                                                                                                                  | SUB.KEGIATAN                                                                                                                                                                                       | MAJOR PROJECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1   | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>USAHA<br>MENENGAH ,<br>USAHA KECIL<br>DAN USAHA<br>MIKRO | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | melakukan pembinaan bimtek penguatan kelembagaan standarisasi dan peningkatan kualitas produk, peningkatan pengetahuan bagi SDM pelaku usaha Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan serta pemberian bantuan modal agar UMKM dapat tumbuh menjadi usaha menengah |
| 2   | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>UKM                                                      | Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                         | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                                                                | melakukan endampingan dan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran hasil umkm pada beberapa kegiatan nasional maupun daerah guna meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM, serta peningkatan Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi terhadap produk produk lokal guna menunjang pelaku usaha untuk melakukan peningkatan usahanya                                                                                  |
| 3   | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>UKM                                                      | Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah                                                                            | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                                                                                                                | dalam upaya peningkatan kualitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi, desain grafis, diklat kewirausahaan guna meningkatkan usaha bagi pelaku UMKM                                                                                                                                                                                                                          |

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Guna Terwujudnya Koperasi dan UKM yang unggul dengan didukung indikator tujuan yaitu pertumbuhan Koperasi UKM sesuai



dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dUKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperlukan langkah langkah kebijakan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Pada tahun 2022 Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB telah berusaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya koperasi UKM yang unggul.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut , ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja yang didukung 6 (enam) Program utama/prioritas yaitu :

1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan pagu anggaran setelah perubahan Rp.450.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 340.851.000,- atau 75,74 persen
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan pagu anggaran setelah perubahan Rp.264.964.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 189.601.000,- atau 71,56 persen
3. Program pendidikan dan latihan perkoperasian (Balatkop) dengan pagu anggaran setelah perubahan Rp.2.986.717.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.922.375.200,- atau 97,85 persen
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan pagu anggaran setelah perubahan Rp. 1.250.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.217.853.960,- atau 97,43 persen
5. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro dengan pagu anggaran setelah perubahan Rp.278.965.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 223.866.641,- atau 80,25 persen
6. Program Pengembangan UKM (Dinas) dengan pagu anggaran setelah perubahan Rp.763.238.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 632.579.640,- atau 82,88 persen.

Realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran -saran strategis pada tahun 2023 dapat dijelaskan dalam Tabel Berikut :

**TABEL 3.19**  
**REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN**  
**PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023**  
**DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB**

| Sasaran Strategis                    | Indikator Kinerja                                              | Program/Kegiatan                                                                                                                                               | Anggaran      |               |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|                                      |                                                                |                                                                                                                                                                | Pagu          | Realisasi     | %     |
| 1. Meningkatnya Koperasi Berprestasi | 1. Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi                 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                    | 264,964,500   | 189,601,000   | 71,56 |
|                                      |                                                                | 1 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat                | 150,100,000   | 116,189,100   | 77,41 |
|                                      |                                                                | 2 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel            | 114,864,500   | 73,411,900    | 63,91 |
|                                      |                                                                | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1,250,000,000 |               |       |
|                                      |                                                                | 1. Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi                  | 1,250,000,000 | 1,217,853,960 | 97,43 |
|                                      |                                                                | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         | 450,000,000   |               |       |
|                                      |                                                                | 1 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                                         | 193,800,000   | 208,876,641   | 86,09 |
|                                      |                                                                | 2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha    | 356,200,000   | 174,011,000   | 67,92 |
|                                      |                                                                | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (Balatkop)                                                                                                        | 2,986,717,900 | 2,922,375,200 | 97,85 |
|                                      |                                                                | 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                              | 508,777,700   | 508,777,700   | 99,20 |
|                                      |                                                                | 2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM                                                                             | 2,477,940,200 | 2,417,662,500 | 97,57 |
|                                      | 2. Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1,250,000,000 | 1,217,853,960 | 97,43 |
|                                      |                                                                | 1 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi                   | 1,250,000,000 | 1,217,853,960 | 97,43 |
|                                      | Jumlah Sasaran 1                                               |                                                                                                                                                                | 5.936.717.900 |               |       |

|                                                           |                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |               |             |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| 2. Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah | 1. Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan |                                                                                                                                                                                                    | 278,956,500   | 632,579,640 | 82,88 |
|                                                           |                                              | 1                                                                                                                                                                | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 246,533,300   | 377,579,640 | 88,50 |
|                                                           |                                              | 2                                                                                                                                                                | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                               | 32,423,200    | 255,088,000 | 75,76 |
|                                                           |                                              | Pengembangan UMKM                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 426,543,500   | 377,491,640 | 88,50 |
|                                                           |                                              | 1                                                                                                                                                                | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah                                                                                                           | 426,543,500   | 377,491,640 | 88,50 |
|                                                           |                                              | Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 336,695,100   | 255,988,000 | 75,76 |
|                                                           |                                              | 1                                                                                                                                                                | Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah                                                                                                                                                              | 336,695,100   | 255,988,000 | 75,76 |
|                                                           | Jumlah Sasaran 2                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 1,042,195,100 |             |       |
|                                                           | Jumlah Sasaran 1 + 2                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6,978,913,000 |             |       |

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2023

Sesuai Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dimana pada tahun 2023 ini adalah tahun ke lima dari 5 tahap pembangunan Nusa Tenggara Barat, secara umum sasaran strategis dari program kegiatan Realisasi anggaran mencapai 93,00 %.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi UKM tahun 2023 dibiayai dengan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ditetapkan pada **DPPA/B.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023** tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp. 17.122.651.572,-

Dari hasil capaian kinerja diatas dapat meningkatkan motivasi Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB untuk terus meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi secara maksimal terhadap Program Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini Program program yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Kesimpulan atas Capaian Kinerja**

##### **4.1.1. Kinerja Organisasi**

Dalam upaya mewujudkan koperasi dan UKM yang unggul maka di Tahun 2023 telah mencapai sebesar 8,16 % untuk mencapai target dari target yang ditetapkan Pada indikator persentase Pertumbuhan koperasi Berprestasi tercapai 8,16 persen, sehingga capaian indikatornya 100% untuk persentase pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola syariah mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun dan capain pada tahun 2023 yaitu sebesar 8,16 % dengan capaian 100 persen Dinas Koperasi UKM tetap berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi berprestasi guna memenuhi tugas dan fungsi untuk mewujudkan koperasi dan UKM yang unggul.

##### **4.1.2. Kendala yang dihadapi**

1. Tingginya prosentase koperasi tidak aktif, menjadikan sasaran pembinaan koperasi dalam rangka meningkatkan koperasi aktif akan lebih berat.
2. Rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga pengelolaan koperasi kurang sehat kurang transparan dan akuntabel.
3. Terbatasnya dukungan Anggaran dalam upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, sehingga sasaran kegiatan masih terbatas serta hanya difokuskan pada upaya pengaktifan koperasi.
4. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada koperasi syariah, sehingga menyulitkan dalam pengembangan koperasi syariah dan pencapaian kawasan bebas riba

5. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi kurang baik.
6. Penumbuhan dan pengembangan Koperasi Syariah diupayakan melalui strategi: melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi pelaku Koperasi Syariah, Memfasilitasi akses pembiayaan dengan Lembaga Perbankan Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Membangun Jaringan Kerjasama baik antar Unit Usaha maupun Lembaga Usaha Terkait. Untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan anggaran optimal yang selama ini anggaran yang tersedia belum optimal.
7. Pengawasan terhadap koperasi yang dilakukan belum optimal disebabkan karena SDM yang memiliki kompetensi pengawasan masih kurang, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan belum memadai dan juga sarana dan prasarana yang mendukung kerja pengawasan belum memadai
8. Dilihat dari serapan anggaran, jumlah output capaian dibanding target dan pelaksanaan kegiatan telah cukup optimal. Sedangkan Outcome tergantung dari kemampuan mengimplementasikan pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang telah mengikuti pengembangan kapasitas berupa Bimbingan Teknis, Workshop maupun Pembinaan lainnya.
9. Belum adanya data tentang UKM yang valid sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kurang fokus dalam pencapaian indikator.
10. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Koperasi dan UKM Provinsi NTB seluruhnya bersumber dari dana DAK Non Fisik. Ketergantungan terhadap dana DAK Non Fisik ini sangat besar karena belum ada sumber dana dari APBD.

11. Kapasitas dan kompetensi pelaku usaha koperasi dan UMKM masih rendah yang ditunjukkan oleh banyaknya permohonan bantuan modal, bantuan peralatan dan fasilitasi pasar, serta pengelolaan koperasi dan UMKM yang sebagian besar belum berbasis digital.
12. Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah berjalan lambat. Pengembangan usaha mikro masih belum dijiwai oleh semangat kewirausahaan yang kuat karena keterbatasan akses pasar, modal dan alat.
13. Perencanaan pengembangan KUKM masih belum berorientasi ekspor atau berdagang antar daerah. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas barang dan jasa yang dihasilkan masih belum mempunyai standar untuk tujuan ekspor.
14. Terbatasnya akses KUKM kepada sumber daya produktif terutama menyangkut permodalan, proses produksi, teknologi/peralatan, informasi dan pasar. Hal ini disebabkan sebagian besar pelaku KUKM masih berjalan secara tradisional.

#### **4.2. Langkah – langkah dalam rangka peningkatan kinerja**

Dalam rangka meningkatkan persentase Koperasi Berprestasi serta peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah membutuhkan dukungan dalam upaya peningkatan SDM pengurus, pengelola dan manajer koperasi dan UMKM secara bertahap dan berkelanjutan adapun langkah langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi antar lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pembinaan.
2. penambahan akses permodalan dan manajemen permodalan bagi Koperasi dan UKM untuk Pengembangan Usaha.
3. Meningkatkan pemahaman tentang akses teknologi Koperasi dan UKM baik dalam penerapan maupun pemanfaatannya.

4. Peningkatan kerjasama terhadap jaringan usaha maupun Lembaga Konsultasi Usaha bagi Koperasi dan UKM
5. Peningkatan terhadap organisasi dan manajemen Koperasi dan UKM, khususnya di tingkat pengelola Koperasi dan UKM
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi dan UKM
7. Peningkatan kepedulian dan pembinaan dari Instansi/Dinas Sektoral baik vertikal maupun horisontal
8. Peningkatan kualitas tenaga pengawas dan Tenaga Penyuluh koperasi dan UKM
9. Mendorong Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM melalui APBN selain itu bermitra dengan NGO.
10. Mendorong pemerintah pusat, NGO, perbankan dan swasta untuk membuka akses permodalan dengan bunga yang rendah bagi koperasi dan UMKM.
11. Bermitra dengan Dinas Kominfotik, pihak swasta, NGO untuk membuka akses bagi penerapan dan pemanfaatan IT.
12. Meningkatkan kualitas penyedia jasa pengembangan usaha (PS) dan memperluas jaringan usaha dan jiwa kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM.
13. Meningkatkan pengembangan organisasi dan manajemen Koperasi dan UKM untuk mengelola Koperasi dan UKM secara kontinue dan professional
14. Mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan PERDA untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

15. Meningkatkan koordinasi instansi/Dinas Sektoral yang terkait dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM baik vertikal maupun horizontal.
16. Mendorong kebijakan pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga penyuluh dibidang koperasi dan UKM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga penyuluh koperasi dan